



PUTUSAN

Nomor80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Septian Bin H. Mulyono;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 4 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kusnan Gang Masjid Nomor 125 RT.01 RW.08
Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
8. Perpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Suderajat Wijaya K, S.H., Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cirebon Jawa Barat (POSKUM-ADIN CIREBON) Komplek Arum Sari Jalan Jati 1 No.211 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN. Cbn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dengan Sim Card 08131531559;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat brutto 6,22 Gram;
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat brutto 4,66 Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) pack plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah lakban double tip warna hijau;
 - 2 (dua) buah alat hisab Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol obat sirup yang masing-masing tutupnya tersambung;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, di Jalan di depan Indomart Tengah Tani, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana pengadilan negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di depan Indomart Tengah Tani Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 05.00 Wib. ditempat tersebut Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto, menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto tersebut ditemukan barang bukti yang ada pada penguasaan terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card 081313531559 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto melakukan pengecekan pada Handphone milik Terdakwa tersebut dan ditemukan beberapa chat transaksi narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas petunjuk dari handphone milik terdakwa tersebut Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Blok Budiraja No. 125 RT 01 Rw 02 Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, selanjutnya Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 6.22 (enam koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) paket pack klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah lakban dobel tip warna hijau, 2 (dua) buah alat hisap narkotika jenis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (bong) yang terbuat dari botol obat sirup yang masing-masing tutupnya tersambung 2 (dua) buah sedotan plastik. Selanjutnya Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono dan barang bukti diamankan ke Kantor Resnarkoba Polres Cirebon Kota;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada penyidik, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari ACENG (belum tertangkap) pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan penempelan Narkotika Jenis Shabu bersama-sama dengan saksi PEGI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut:

Pada tanggal 20 Desember 2021

- Celancang sebanyak 1 (satu) paket
- Klayan sebanyak 2 (dua) paket
- Belakang PGV sebanyak 2 (dua) paket
- Perum sebanyak 3 (tiga) paket

Pada tanggal 21 Desember 2021

- Perum sebanyak 5 (lima) paket
- Celancang sebanyak 4 (empat) paket
- Gunung Jati sebanyak 1 (satu) paket

Pada tanggal 22 Desember 2021

- Jalan Evakuasi sebanyak 1 (satu) paket
- Kedawung sebanyak 2 (dua) paket
- Kalikoa sebanyak 1 (satu) paket
- Plered sebanyak 2 (dua) paket
- Krucuk sebanyak 1 (satu) paket
- Jalan Tentara Pelajar sebanyak 2 (dua) paket.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0221/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Barang bukti : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,1712 gram, diberi nomor barang bukti 0143/2022/OF;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7992 gram, diberi nomor barang bukti 0144/2022/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik AGUS SEPTIAN Bin H. MULYONO.

Kesimpulan :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
0143/2022/NF dan 0144/2022/NF	(+) Narkotika	(+) Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, di jalan di depan Indomart Tengah Tani, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di depan Indomart Tengah Tani, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 05.00 Wib. ditempat tersebut Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto, menangkap

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto tersebut ditemukan barang bukti yang ada pada penguasaan terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card 081313531559 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto melakukan pengecekan pada Handphone milik Terdakwa tersebut dan ditemukan beberapa chat transaksi narkoba jenis Shabu, selanjutnya atas petunjuk dari Handphone milik Terdakwa tersebut Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Blok Budiraja No. 125 RT 01 Rw 02 Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, selanjutnya Saksi M. Sofyan Tri Sakti dan Saksi Suprpto melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 6.22 (enam koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) paket pack klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah lakban dobel tip warna hijau, 2 (dua) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) yang terbuat dari botol obat sirup yang masing-masing tutupnya tersambung 2 (dua) buah sedotan plastik. Selanjutnya Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono dan barang bukti diamankan ke Kantor Resnarkoba Polres Cirebon Kota;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada penyidik, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Aceng (belum tertangkap) pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan penempelan Narkotika Jenis Shabu bersama-sama dengan saksi PEGI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut:

Pada tanggal 20 Desember 2021

- Celancang sebanyak 1 (satu) paket
- Klayan sebanyak 2 (dua) paket
- Belakang PGV sebanyak 2 (dua) paket
- Perum sebanyak 3 (tiga) paket

Pada tanggal 21 Desember 2021

- Perum sebanyak 5 (lima) paket
- Celancang sebanyak 4 (empat) paket

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunung Jati sebanyak 1 (satu) paket

Pada tanggal 22 Desember 2021

- Jalan Evakuasi sebanyak 1 (satu) paket

- Kedawung sebanyak 2 (dua) paket

- Kalikoa sebanyak 1 (satu) paket

- Plered sebanyak 2 (dua) paket

- Krucuk sebanyak 1 (satu) paket

- Jalan Tentara Pelajar sebanyak 2 (dua) paket.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0221/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Barang bukti : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,1712 gram, diberi nomor barang bukti 0143/2022/OF;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7992 gram, diberi nomor barang bukti 0144/2022/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik Agus Septian Bin H. Mulyono;

Kesimpulan :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
0143/2022/NF dan 0144/2022/NF	(+) Narkotika	(+) Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Sofyan Trisakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Suprpto, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib di depan Indomaret Tengah Tani Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu di sekitar Kecamatan Kedawung;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Suprpto langsung menuju ke Kecamatan Kedawung untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Kedawung lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Suprpto melihat seorang laki-laki sedang berdiri di depan sebuah Indomaret dengan gerak-gerik terlihat seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Suprpto langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Agus Septian Bin H. Mulyono;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dan setelah dibuka ternyata terdapat peta lokasi tempat penempelan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol obat sirup yang masing-masing tutupnya tersambung 2 (dua) buah sedotan plastic;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Aceng (DPO) dimana Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Pegi Saputra (dalam berkas terpisah) untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa yang menentukan dimana lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah penempelan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Pegi Saputra (dalam berkas terpisah) Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Pegi Saputra (dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Aceng (DPO) lalu Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lalu pembeli akan mentranfer uang pembelian tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Pegi Saputra (dalam berkas terpisah) untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian Terdakwa diberitahukan lokasi penempelan tersebut kepada pembeli;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian dari pembeli lalu Terdakwa mentranfer uang tersebut kepada Sdr. Aceng (DPO) dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pembelian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib di depan Indomaret Tengah Tani Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu di sekitar Kecamatan Kedawung;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Kecamatan Kedawung untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Kedawung lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti melihat seorang laki-laki sedang berdiri di depan sebuah Indomaret dengan gerak-gerik terlihat seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Agus Septian Bin H. Mulyono;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dan setelah dibuka ternyata terdapat peta lokasi tempat penempelan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol obat sirup yang masing-masing tutupnya tersambung 2 (dua) buah sedotan plastik;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Aceng (DPO) dimana Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Pegi Saputra (dalam berkas terpisah) untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa yang menentukan dimana lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah penempelan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Pegi Saputra (dalam berkas terpisah) Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Pegi Saputra (dalam berkas terpisah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Aceng (DPO) lalu Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lalu pembeli akan mentranfer uang pembelian tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Pegi Saputra (dalam berkas terpisah) untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian Terdakwa diberitahukan lokasi penempelan tersebut kepada pembeli;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian dari pembeli lalu Terdakwa mentranfer uang tersebut kepada Sdr. Aceng (DPO) dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pembelian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Pegi Saputra Bin R. Nur Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Vila Intan Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terlebih dahulu dan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dan setelah dibuka ternyata di dalam terdapat peta lokasi penempelan narkoba jenis sabu yang dikirim oleh Terdakwa Agus Septian;
- Bahwa berdasarkan peta lokasi penempelan tersebut kemudian Saksi dibawa oleh Saksi M. Sofyan Trisakti dan Saksi Suprpto ke lokasi penempelan tersebut dan dari 6 (enam) lokasi ternyata ada 1 (satu) lokasi penempelan yang belum diambil;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus yang dilapis dengan lakban warna hijau lalu Saksi disuruh untuk membuka bungkus tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa atas pekerjaannya tersebut Saksi diberi imbalan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali penempelan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa Agus Septian bisa mengirim sebanyak 5 (lima) lokasi penempelan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pembeli langsung berhubungan dengan Terdakwa Agus Septian dengan cara mentranfer kepada Terdakwa Agus Septian lalu Terdakwa Agus Septian mentranfer uang tersebut kepada Sdr. Aceng (DPO);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib di depan Indomaret Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa kenal dengan Sdr. Aceng (DPO) dimana Terdakwa kenal dengan Sdr. Aceng (DPO) dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut mengenalkan dengan Sdr. Aceng yakni karena kalau membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aceng lebih murah dan suka dikasih lebih dari pada yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhubungan langsung dengan Sdr. Aceng ketika Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut lalu Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk mengecek 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu seberat 9,87 (Sembilan koma delapan puluh tujuh) gram menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket sedang lainnya disuruh disimpan oleh Sdr. Aceng (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang berhubungan langsung dengan pembeli dan Terdakwa juga yang menentukan lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) pergi untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penempelan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) mendapatkan imbalan masing-masing sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Aceng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 05.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa didekati dan ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung yang saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Blok Budiraja No.125 RT.01 RW.02 Desa Martasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bungkus plastic warna bening dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan bungkus plastic klip warna bening dengan berat brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) pack plastic warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol obat sirup yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni Saksi Dicky Heryono yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi Dicky Heryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Vila Intan Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi bekerja selaku penyuplai/ Suplier ikan yang menyuplai ikan ke rumah makan milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenak dengan Saksi M. Fegi Saputra dan ketika Saksi menyuplai ikan ke rumah makan milik Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena di rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah memakai narkoba jenis sabu dengan Terdakwa yakni sekitar bulan April 2021;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan perlu doping karena lelah bekerja kemudian Saksi menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa hingga Saksi dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Aceng dan yang mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Aceng adalah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Aceng dan Saksi juga sering membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aceng namun Saksi sudah lama tidak membeli dari Sdr. Aceng karena menurut Saksi Sdr. Aceng tersebut licik dan aneh;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Aceng sebesar setengah ji namun Sdr. Aceng mengirim narkoba jenis sabu sebesar 5 (lima) ji kemudian Sdr. Aceng menyuruh Saksi untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kalau Saksi tidak mau maka Sdr. Aceng mengancam akan membawa Saksi ke dalam penjara di Lapas Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah kepunyaan Sdr. Aceng dengan modus yang sama dengan Saksi mengirimkan narkoba jenis sabu melebihi dari yang dibeli kemudian disuruh untuk menjual dan kalau tidak mau maka Sdr. Aceng mengancam akan menjebloskan Terdakwa ke dalam penjara bersama-sama dengan Sdr. Aceng;
- Bahwa Saksi sering mengingatkan Terdakwa untuk tidak berhubungan dengan Sdr. Aceng namun Saksi tidak tahu kalau selama ini Terdakwa masih berhubungan dengan Sdr. Aceng;
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh oleh Sdr. Aceng untuk melakukan penempelan narkoba jenis sabu kemudian Saksi diberi imbalan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dengan Sim Card 081313531559;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang bungkus plastic klip warna bening dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang bungkus plastic klip warna bening dengan berat brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 3 (tiga) pack plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah lakban double tip warna hijau;
- 2 (dua) buah alat hisab narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol obat sirup yang masing-masing tutupnya tersambung;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0221/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kopol Yuswardi., S.Si, Apt., M.M., dan Tri Wulandari, S.H., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,1712 gram dan 3 (tiga) bungkus lakban warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7992 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib di depan Indomaret Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa kenal dengan Sdr. Aceng (DPO) dimana Terdakwa kenal dengan Sdr. Aceng (DPO) dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut mengenalkan dengan Sdr. Aceng yakni karena kalau membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aceng lebih murah dan suka dikasih lebih dari pada yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhubungan langsung dengan Sdr. Aceng ketika Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut lalu Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk mengecek 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu seberat 9,87 (Sembilan koma delapan puluh tujuh) gram menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket sedang lainnya disuruh disimpan oleh Sdr. Aceng (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang berhubungan langsung dengan pembeli dan Terdakwa juga yang menentukan lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) pergi untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penempelan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) mendapatkan imbalan masing-masing sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Aceng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 05.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa didekati dan ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung yang saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Blok Budiraja No.125 RT.01 RW.02 Desa Martasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bungkus plastic warna bening dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan bungkus plastic klip warna bening dengan berat brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) pack plastic warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah alat hisap narkoba jenis sabu yng terbuat dari botol obat sirup yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,1712 gram dan 3 (tiga) bungkus lakban warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7992 gram yang ditemukan adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bareskrim Polri Nomor : 0221/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kompol Yuswardi., S.Si, Apt., M.M., dan Tri Wulandari, S.H., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa menjadi menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan membuktikan Dakwaan Primer Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan berikutnya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, kemudian rumusan sebagaimana tersebut diatas dipertegas lagi dalam pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dakwaan Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran maupun tujuan penggunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan kegunaan dari Narkotika serta syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 171 ayat (2) dan ayat (3) yaitu : Hanya untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis dan dilandasi suatu bukti atau dokumen bahwa Narkotika tersebut diperoleh secara sah;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di depan sebuah Indomaret yang terletak di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika ada informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Kecamatan Kedawung;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi M. Sofyan Trisakti dan Saksi Suprpto langsung menuju ke Kecamatan Kedawung untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Kecamatan Kedawung tepatnya di depan Indomaret, Saksi M. Sofyan Trisakti dan Saksi Suprpto melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan terlihat seperti sedang menunggu seseorang;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut lalu Saksi M. Sofyan Trisakti dan Saksi Suprpto mendekati dan berhasil melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Agus Septian Bin H. Mulyono;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari genggaman Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan ketika dibuka ternyata di dalamnya terdapat peta lokasi penempelan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Blok Budiraja No.125 RT.01 RW.02 Desa Mertasari, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut lalu Saksi M. Sofyan Trisakti dan Saksi Suprpto menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bungkus plastik warna bening dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan bungkus

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dengan berat brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) pack plastic warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah alat hisab narkotika jenis sabu yng terbuat dari botol obat sirup yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Aceng (DPO) dimana pada saat itu Sdr. Aceng (DPO) memberikan 2 (dua) paket sedang kepada Terdakwa kemudian Sdr. Aceng (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sedang tersebut menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Aceng (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) melakukan penempelan narkotika jenis sabu di beberapa lokasi dalam wilayah Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa yang berhubungan dengan pembeli adalah Terdakwa dan yang menentukan lokasi penempelan juga Terdakwa, setelah pembayaran kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi penempelan narkotika jenis sabu kepada pembeli melalui pesan whatsapp, setelah itu Terdakwa mentranfer uang tersebut kepda Sdr. Aceng (DPO);

Menimbang, bahwa atas tugasnya tersebut Terdakwa dan Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) mendapatkan imbalan dari Sdr. Aceng (DPO) masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Nomor : 0221/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kopol Yuswardi., S.Si, Apt., M.M., dan Tri Wulandari, S.H., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dimana dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,1712 gram dan 3 (tiga) bungkus lakban warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7992 gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menjual narkotika jenis sabu dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Aceng (DPO) lalu Sdr. Aceng menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Fegi Saputra (dalam berkas terpisah) menempelkan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa yang berhubungan dengan pembeli dan Terdakwa juga yang menentukan lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut lalu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kirim melalui transfer kepada Sdr. Aceng (DPO) dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina berdasarkan Nomor : 0221/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kopol Yuswardi., S.Si, Apt., M.M., dan Tri Wulandari, S.H., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/ terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba jenis sabu tidak digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkoba jenis sabu-sabu adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dengan SIM Card 081313531559, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bungkus plastik warna bening dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) pack plastic warna bening, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 2 (dua) buah alat hisab narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol obat sirup yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Septian Bin H. Mulyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dengan SIM Card 081313531559;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bungkus plastik warna bening dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram;
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) pack plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah double tip warna hijau;
 - 2 (dua) buah alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol obat sirup;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Inna Septelina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)